



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2018, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran V.39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, *Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan*, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 10);

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula | Rp. | 298.057.366.368,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 298.057.366.368,00

2. Dana Perimbangan

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| a) Semula | Rp. | 1.173.051.371.000,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan **Rp. 1.173.051.371.000,00**

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula | Rp. | 181.836.559.297,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan **Rp. 181.836.559.297,00**

Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan **Rp. 1.652.945.296.665,00**

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	819.590.477.308,24
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan **Rp. 819.590.477.308,24**

b) Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	2.280.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bunga
Setelah Perubahan **Rp. 2.280.000.000,00**

c) Belanja Subsidi

3) Semula	Rp.	600.000.000,00
4) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Subsidi
Setelah Perubahan **Rp. 600.000.000,00**

d) Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	62.959.362.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan **Rp. 62.959.362.500,00**

e) Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	4.524.837.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bantuan
Sosial Setelah Perubahan **Rp. 4.524.837.500,00**

f) Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	1.005.411.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja
Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan **Rp. 1.005.411.000,00**

g) Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	6.328.284.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja
Tidak Terduga
Setelah Perubahan **Rp. 6.328.284.000,00**

Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Setelah Perubahan **Rp. 897.288.372.308,24**

2.	Belanja Langsung		
	a)	Belanja Pegawai	
		1) Semula	Rp. 12.267.887.796,00
		2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	0,00
		Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 12.267.887.796,00
	b)	Belanja Barang dan Jasa	
		1) Semula	Rp. 565.202.664.074,64
		2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	10.069.811.000,00
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 575.272.472.074,64
	c)	Belanja Modal	
		1) Semula	Rp. 241.448.589.293,00
		2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	31.528.296.573,00
		Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 272.976.885.866,00
		Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 860.517.245.736,64
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.757.805.618.044,88
		Surplus/(Defisit)	(Rp. 104.860.321.379,88)
c.	Pembiayaan		
	1.	Penerimaan Pembiayaan	
		a) Semula	Rp. 81.953.412.209,88
		b) Bertambah/(Berkurang) Rp.	41.598.107.573,00
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 123.551.519.782,88
	2.	Pengeluaran Pembiayaan	
		a) Semula	Rp. 18.691.198.403,00
		b) Bertambah/(Berkurang) Rp.	0,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 18.691.198.403,00
		Jumlah Pembiayaan <i>Netto</i> Setelah Perubahan	Rp. 104.860.321.379,88
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan Rp.	0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi

anggaran Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
 - b. RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya;
 - e. Dinas Pertanian dan Perikanan.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 4 Januari 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR : 1